



PENETAPAN  
Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Bjr  
BISMILLAHIROHMANIRRAHIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan  
penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :  
Pemohon I umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal  
di Kota Banjar,

Pemohon II umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan buktibukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei  
2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 17 Mei 2016 Nomor  
0046/Pdt.P/2016/PA.Bjr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para

Pemohon:

Nama : XXXX

Tanggal Lahir : Ciamis, 21 Juli 1998

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Kota Banjar;

Dengan calon istrinya:

Nama : XXXX

Umur : Ciamis, 13 Mei 1998



Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Kabupaten Ciamis;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh KUA kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis dengan surat nomor B.201/KUA/10.07.14/05/2016;
- Bahwa pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berhubungan/ pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan para pemohon takut akan terjadi perbuatan yang melanggar norma Islam;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak para pemohon berstatus jejaka, telah akil baligh dan telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak para pemohon mempunyai penghasilan perbulannya sebesar Rp 1.000.000, /bulan;
- Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
  2. Menetapkan, memberikandispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama XXXX dengan XXXX;
  3. Menetapkan biaya menurut hukum;
  4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut dewasa namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa para pemohon menyatakan telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu bila ada kesulitan dalam membina rumah tangga;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan anaknya yang bernama XXXX dan calon istrinya yang bernama XXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXX dan XXXX sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun lebih, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXX dan XXXX tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa XXXX dan XXXX telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa XXXX telah bekerja sebagai pemain musik dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa XXXX dan XXXX berencana menikah atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan orang lain;
- Bahwa orang tua XXXX dengan orang tua XXXX telah menyetujui rencana pernikahannya;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama pemohon I dengan NIK XXXX tanggal 14 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama pemohon I dengan NIK XXXX tanggal 10 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 16 April 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjar tanggal 4 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX/1998 tanggal 10 September 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Nomor XXXX/KUA/XXXX/2016 tertanggal 16 Mei 2016 (bukti P.6);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon (ayah kandung calon mempelai perempuan);
  - Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan XXXX tetapi oleh Kantor Urusan Agama setempat ditolak, karena umur XXXX belum 19 tahun;
  - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan XXXX dengan XXXX sudah sangat dekat sekarang Rini Kristanti telah hamil hasil hubungan dengan XXXX;
  - Bahwa sepengetahuannya saksi XXXX dengan XXXX sudah 2 tahun berpacaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahu saksi, status XXXX adalah jejakadan XXXX adalah perawan;
  - Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan agama atau halangan lainnya;
  - Bahwa XXXX dengan XXXX sudah siap berumah tangga dan rencana pernikahannya atas kemauan mereka sendiri bukan karena paksaan orang tua ataupun orang lain;
  - Bahwa XXXX sudah bekerja ikut grup musik dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah perbulan;
  - Bahwa XXXX meskipun usianya belum mencapai 19 tahun, tetapi sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga;
2. Saksi II, umur 52 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon (ibu kandung calon mempelai perempuan);
  - Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan XXXX tetapi oleh Kantor Urusan Agama setempat ditolak, karena umur XXXX belum 19 tahun;
  - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan XXXX dengan XXXX sudah sangat dekat sekabahkan sekarang XXXX telah hamil hasil hubungan dengan XXXX. Dan keluarga Pemohon telah datang untuk melamar XXXX;
  - Bahwa sepengetahu saksi XXXX dengan XXXX sudah 2 tahun berpacaran dan selama itu mereka sering pergi bersama;
  - Bahwa sepengetahu saksi, status XXXX adalah jejakadan XXXX adalah perawan;
  - Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan agama atau halangan lainnya;



- Bahwa XXXX dengan XXXX sudah siap berumah tangga dan rencana pernikahannya atas kemauan mereka sendiri bukan karena paksaan orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa XXXX sudah bekerja sebagai pemain musik dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah perbulan;
- Bahwa XXXX meskipun usianya belum mencapai 19 tahun, tetapi sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1., P.2., P.3., P.4., P.5. dan P.6.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2 dan P.3. maka terbukti bahwa para pemohon adalah penduduk Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari Kota Banjar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. dan P.5. ternyata bahwa Aditya Hari Saputra adalah anak dari para Pemohon yang lahir tanggal 21 Juli 1998 dan berdasarkan bukti P.6 ternyata anak para Pemohon ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis untuk



melangsungkan pernikahan oleh karena usia anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan nikah, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan hukum bagi para Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan bukti betanda P.1., P.2., P.3., P.4., P.5. dan P.6. serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXX baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga, meskipun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon adalah seorang yang bertanggungjawab, sudah bekerja yang berpenghasilan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan, dan sudah mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat, XXXX telah hamil hasil hubungan dengan XXXX. Dan keluarga Pemohon telah datang untuk melamar XXXX;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak laki-laki yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama XXXX secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasikan bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak para pemohon yang bernama Aditya Hari Saputra tersebut baru berumur 17 tahun 10 bulan, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi serta pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon untuk anaknya yang bernama XXXX umur 17 tahun 10 bulan, juga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam yang mensyaratkan baligh untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak para pemohon juga telah dewasa dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan sehingga dipandang mampu untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu bila ada kesulitan dalam membina rumah tangga maka majelis berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashalatan;





Menimbang, bahwa atas dasar fakta – fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak para pemohon (XXXX) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon istrinya (XXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta saksi saksi, antara anak para Pemohon yang bernama XXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXX tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan) sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian maka perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama XXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXX dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Kota Banjar yaitu mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX untuk menikah dengan XXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000, (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, SH.I sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag, M.H dan Ana Faizah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai Panitera Pengganti dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Mustolich, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Maman

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,
2. Biaya Proses Rp. 40.000,



3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,
4. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,</u>
Jumlah	Rp. 231.000,